

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Terhadap Pengungsi Afganistan di Indonesia Periode 2022

Yosafat Kurnia Rahadi¹

Email Koresponden: rahadi.yosafat11@gmail.com

Abstract

This article analyzes the role of UNHCR as an international organization that basically receives a direct mandate from the United Nations (UN) in dealing with problems and providing a form of protection for refugees, especially Somali refugees in Indonesia in the 2022 period. The research method used is library research. The framework used by the author is the level of analysis used by the international organization UNHCR, the theory used is role theory, concepts of human security, and originates from a neoliberalism perspective. The authors can conclude that the UNHCR international organization whose job is to provide protection, and carry out their duties and roles in providing protection for refugees, especially Somali refugees in Indonesia, where in the refugee protection sector, they get the access and facilities they should get, for example the social service sector for refugees who have experienced trauma and lost their families. Refugees can provide livelihood and resilience programs, which can help Somali refugees in Indonesia to find freedom.

Keywords: *UNHCR, Afganistan, Child Refugees, Indonesian.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang pada dasarnya menerima mandate langsung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani masalah dan memberikan bentuk perlindungan bagi pengungsi, khususnya pengungsi Afganistan yang ada di Indonesia pada periode 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kerangka yang digunakan oleh peneliti adalah tingkat analisis yang digunakan oleh organisasi internasional UNHCR, teori yang digunakan yaitu teori peran, konsep-konsep keamanan manusia, dan bermuara dari perspektif neoliberalisme. Dapat peneliti simpulkan bahwa organisasi internasional UNHCR yang bertugas untuk memberikan perlindungan, dan menjalankan tugas dan perannya dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi, khususnya pengungsi Afganistan yang ada di Indonesia, yang mana pada sektor perlindungan pengungsi, mereka mendapatkan akses dan fasilitas yang seharusnya mereka dapat, contohnya sektor layanan sosial untuk pengungsi yang mengalami trauma dan kehilangan keluarga. Pengungsi dapat menyediakan program pencarian mata pencaharian dan ketahanan, yang dapat membantu pengungsi Afganistan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kebebasan.

Kata Kunci: UNCHR, Afganistan, Pengungsian Anak, Indonesia.

¹ Universitas Jenderal Achmad Yani

Pendahuluan


Adanya rasa takut dan rasa tidak nyaman tersebut membuat masyarakat pada akhirnya mencari perlindungan (suaka) ataupun mengungsi ke negara lainnya, agar bisabertahan hidup sampai konflik yang ada di negaranya berakhir. Konflik pengungsi Afghanistan merupakan konflik yang serius dan mengakar. Memasuki era globalisasi, konflik pengungsi Afghanistan sering dijumpai pada negara-negara di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Banyaknya konflik yang terjadi di antara kawasan tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan tempat persinggahan pengungsi Afghanistan. Pengungsi Afghanistan menganggap bahwa Indonesia merupakan negara transit yang efektif, dibuktikan dengan adanya tempat-tempat sebagai alokasi pengungsi internasional di beberapa wilayah di Indonesia. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Negara Indonesia dengan pemerintah Negara Afghanistan dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kedua negara, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai mediator dalam permasalahan ini. Kontribusi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap Negara Indonesia mencakup pengaturan kedatangan orang-orang yang sedang mencari suaka. Salah satu tugas lain *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yaitu mencari solusi yang bersifat jangka panjang terhadap para pengungsi yang membutuhkan pertolongan yang sifatnya segera, memperjuangkan kembali hak-hak kewarganegaraan setelah hilangnya kewarganegaraan dari suatu pengungsi, dan memperoleh kembali kewarganegaraan baru.

Pada dasarnya, Negara Indonesia sangat mendukung (*pro*) terhadap isu-isu kemanusiaan, maka dari

ini, Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran/target para pengungsi, salah satunya pengungsi yang berasal dari Negara Afghanistan, dibuktikan oleh grafik yang disajikan oleh UNHCR yang rilis pada bulan Desember 2022 menunjukkan urutan nomor satu dengan total jumlah 6,990 jatuh kepada pengungsi yang berasal dari Afghanistan, lalu pengungsi yang berasal dari Negara Somalia berjumlah 1,307 pengungsi, pengungsi yang berasal dari Negara Myanmar berjumlah 913 pengungsi, pengungsi yang berasal dari Negara Iraq berjumlah 623 pengungsi, pengungsi yang berasal dari Negara Sudan berjumlah 505 pengungsi, dan pengungsi yang tidak diketahui asal negaranya tercatat berjumlah 2,368 pengungsi. Dengan data yang disajikan oleh UNHCR tentang pengungsi pada bulan Februari 2023, menghasilkan total adanya 12,706 pengungsi yang ada di negara Indonesia.

Laporan Statistik UNHCR Desember 2022

POPULATION OF CONCERN




Sumber: UNHCR, 2022.

Awal dari adanya pengungsi Afghanistan dimulai dari adanya kelompok militan Taliban dan Al-Qaida. Kelompok militan adalah kelompok yang merujuk kepada individu atau kelompok yang ikut serta dalam pertempuran fisik maupun verbal yang sifatnya agresif. Dalam niat utamanya, kelompok militan Taliban berniat untuk memusnahkan etnis Hazara, oleh karena itu, pengungsi

yang berasal dari Afghanistan tersebut takut akan adanya pembantaian tersebut. Dalam hal ini, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bertanggung jawab atas adanya kejadian pengungsi Afghanistan yang ada di Negara Indonesia. Pada kenyataannya, Negara Afghanistan lebih sering menggunakan hukum kebiasaan atau hukum adat, sebagai asas dasar penyelesaian masalah-masalah yang ada di Negara Afghanistan. Pada keyataannya, Negara Afghanistan merupakan negara yang berbahaya bagi kaum perempuan yang ada disana, dikarenakan maraknya diskriminasi dan kemiskinan yang terus menghantui negara tersebut. Perempuan yang ada di Negara Afghanistan mengalami penderitaan akibat adanya diskriminasi yang berdampak kepada adanya krisis kemanusiaan, yang mana pada kasus perempuan, perempuan menempati urutan terbesar sebagai korban.

Infografik Per November 2022



Sumber: UNHCR, 2022.

Berdasarkan infografik yang disajikan oleh *website United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), per November 2022 menunjukkan bahwa 27% pengungsi dihasilkan oleh golongan anak-anak, 71% pengungsi dihasilkan oleh golongan orang dewasa, yang terdiri dari 26% pengungsi dihasilkan oleh kaum laki-laki dan 74% pengungsi dihasilkan oleh kaum perempuan. Ini menunjukkan bahwa pengungsi yang ada pada Negara Indonesia sebagian

besar merupakan orang dewasa yang didominasi oleh perempuan. Melihat adanya kesamaan yang terjadi pada pengungsi yang berasal dari Negara Afghanistan, yang mana pengungsi terbesar dihasilkan oleh kaum perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun data yang diperoleh untuk penelitian ini didapatkan melalui studi literatur atau studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yaitu berupa informasi-informasi yang didapatkan dari literatur-literatur yang relevan, seperti buku-buku, data-data elektronik (internet), jurnal-jurnal, dan media masa elektronik yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini mengacu pada teori perlindungan internasional terhadap pengungsi, yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), seperti prinsip non-refoulement, hak atas bantuan dasar, dan penyelesaian status pengungsi. UNHCR, sebagai badan internasional yang memiliki wewenang dalam urusan pengungsi, bertugas untuk memberikan perlindungan internasional, mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, serta mempromosikan implementasi hukum internasional terkait status pengungsi.

Pendekatan Neoliberalisme

Teori neoliberalisme muncul setelah Perang Dingin sebagai sebuah kritik terhadap perspektif liberalisme klasik. Neoliberalisme adalah teori dalam hubungan internasional yang memperkenalkan konsep-konsep terkait

rasionalitas dan kontrak, dengan menekankan pentingnya pasar bebas, individu, dan peran lembaga internasional dalam membentuk hubungan antar negara. Teori ini juga menyyoroti bagaimana negara dan aktor-aktor lain dalam sistem internasional bertindak berdasarkan kepentingan rasional mereka, sambil mempertimbangkan aturan dan kerjasama untuk mencapai hasil yang menguntungkan bagi semua pihak (Hidayat, A., & Yuliestiana, 2024).

Salah satu prinsip dasar dalam neoliberalisme dapat diringkas sebagai berikut (Shafira, 2018): (1) Negara berperan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, selalu berusaha mengoptimalkan kepentingannya dengan pendekatan yang rasional dan strategis, (2) Negara berusaha untuk mencapai tujuan utamanya melalui kerja sama dengan pihak lain, dan (3) Negara akan memberikan dukungan serta sumber daya kepada institusi yang dianggap memiliki kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan peluang untuk menjaga dan memperkuat kepentingan internasionalnya.

Teori Peran Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: **Pertama**, Sebagai salah satu instrumen organisasi internasional yang digunakan oleh anggotanya sebagai acuan tujuan tertentu. Hal ini terjadi juga pada *International Governmental Organization* (IGO), dimana anggotanya merupakan negara-negara yang berdaulat, yang memiliki *power* untuk membatasi tindakan-tindakan independen oleh organisasi internasional. Organisasi internasional digunakan oleh negara anggota untuk menjadikan acuan instrumen dalam membuat kebijakan masing-masing pemerintahan, yang digunakan dalam berdiplomasi antar

negara, untuk mencapai kesepakatan, menghindari konflik, dan menjadi alat penyambung kepentingan nasional sebuah negara. **Kedua**, Organisasi internasional dijadikan sebagai arena, yaitu sebagai suatu tempat terjadinya kegiatan-kegiatan, seperti forum. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat untuk bertemu bagi anggota-anggota, untuk berkumpul dan berdiskusi, berdebat bekerja sama, merumuskan, dan memprakarsai pembentukan perjanjian internasional. Arena itu sendiri bersifat netral. **Ketiga**, Kebanyakan organisasi internasional sangat bergantung kepada keberadaan anggotanya, terutama organisasi internasional pemerintahan (IGO), seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi, organisasi internasional *non-pemerintahan* (INGO) banyak menunjukkan korporasi identitas yang sangat kuat, ditunjukkannya dengan bahwa organisasi internasional lebih kuat dari pada negara anggotanya, bahkan sampai memiliki peran yang efektif di dunia internasional.

Dari ketiga peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional memiliki peran yang sangat penting terhadap instrumen, dimana *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) digunakan oleh negara-negara yang sedang memiliki permasalahan di bidang pengungsi dan pencari suaka, untuk mengatasi permasalahan di negara-negara tersebut. Contohnya, Negara Indonesia berkerjasama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia, untuk mengatasi permasalahan pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Negara Indonesia, terlebih Negara Indonesia masuk kedalam salah satu negara yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.

Konsep Pengungsi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut: "Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia." Dapat disimpulkan, bahwa pengungsi merupakan orang-orang yang melintasi batas internasional negara, dengan tujuan untuk melarikan diri dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan konflik. Pengertian mengenai pengungsi memiliki pengertian yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula.

UNHCR menggunakan dua istilah untuk memahami pengungsi, yaitu "pengungsi mandat" dan "pengungsi statuta". Penamaan ini tidak bermaksud yuridis, tetapi lebih untuk tujuan praktis atau kemudahan administrasi. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua istilah tersebut:

- a. Pengungsi Mandat merujuk kepada individu yang statusnya diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.
- b. Pengungsi Statuta merujuk kepada individu yang berada di wilayah negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi 1951 (setelah tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (setelah tanggal 4 Oktober 1967).

Istilah-istilah tersebut hanya digunakan untuk memisahkan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kategori ini, menurut instrumen-instrumen internasional, termasuk dalam klasifikasi pengungsi yang berhak mendapatkan perlindungan dari UNHCR.

Pembahasan

Pendekatan Pluralisme dalam Menjelaskan Permasalahan Pengungsi Afghanistan yang ada di Negara Indonesia

Teori pluralisme mempertimbangkan perspektif yang menekankan diskusi tentang proses pengambilan keputusan dan fenomena transnasionalisme. Pendekatan pluralisme dalam studi Hubungan Internasional didasarkan pada empat prinsip dasar, yang mencakup:

1. *Non-State Actors*. Negara adalah elemen paling signifikan dan krusial dalam politik global yang tidak bisa diabaikan.
Contoh : IGO's dan INGO's MNC's
2. *Unitary Actor*. Negara bukanlah entitas yang bertindak sendiri. Negara terdiri dari berbagai birokrasi, kelompok kepentingan, dan individu yang berkolaborasi dalam merumuskan dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pluralisme menolak pandangan bahwa negara adalah entitas terintegrasi dan tertutup yang tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal.
3. Pluralisme menentang pandangan bahwa negara bertindak secara rasional. Proses pembuatan keputusan negara tidak selalu didasarkan pada pemikiran rasional, karena seringkali melibatkan perselisihan (*clashes*), tawar-menawar (*bergaining*), dan kompromi (*compromise*), yang membuatnya sulit untuk mencapai keputusan yang sepenuhnya rasional.


4. Fokus utama politik internasional dalam perspektif pluralisme adalah perluasan atau ekstensif. Pluralisme menolak dominasi isu-isu keamanan-militer dalam agenda politik internasional. Namun, agenda tersebut telah berkembang untuk mencakup isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan pluralisme untuk menganalisis isu yang dibahas, karena dipandang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menyoroiti peran aktor non-negara, khususnya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Isu yang diselidiki termasuk dalam kategori isu non-tradisional, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) pengungsi. Oleh karena itu, pendekatan pluralisme dianggap sesuai dengan premis bahwa aktor non-negara memiliki peran signifikan dalam hubungan internasional. Pendekatan pluralisme tidak hanya menyoroiti interaksi antara negara-negara dalam hubungan internasional, tetapi juga interaksi antara individu dengan kelompok kepentingan lainnya, di mana negara tidak selalu mendominasi peran. Dalam konteks ini, pendekatan pluralisme mempercayai bahwa negara tidaklah menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional; sebaliknya, terdapat beragam aktor lain yang turut berperan, termasuk aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah (NGO dan INGO), perusahaan multinasional (MNC), dan individu serta kelompok yang melintasi batas negara. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam studi Hubungan Internasional saat ini, peran aktor negara sebagai aktor utama tidaklah mutlak, karena aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, individu, dan kelompok lain juga memiliki posisi dan pengaruh yang signifikan dalam dinamika hubungan internasional.

Data Pengungsi Afghanistan di Indonesia Periode 2022

Dikutip UNHCR US website, menurut laporan terbaru jumlah pengungsi di Indonesia telah melebihi 13.100 orang, dengan sebagian besar berasal dari Afghanistan, yang mencakup sekitar 57% dari total pengungsi. Pengungsi Afghanistan ini tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Jabodetabek, Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Banyak dari mereka tiba setelah melarikan diri akibat krisis di Afghanistan, terutama setelah kebangkitan Taliban pada tahun 2021.

Meskipun Indonesia umumnya menjadi negara transit bagi pengungsi pengungsi, banyak dari mereka yang telah berada di negara ini dalam waktu cukup lama dan sering kali terjebak dalam ketidakpastian. mereka menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan hak untuk bekerja dan akses yang terbatas terhadap pendidikan (Refugee Council of Australia, 2022). Kota-kota seperti Jakarta dan Aceh menjadi pusat bagi komunitas pengungsi, meskipun sejumlah pengungsi juga memilih tinggal di kota-kota kecil seperti Medan dan Surabaya, yang memiliki biaya hidup lebih rendah serta jaringan dukungan lokal bagi pengungsi. Namun, mereka terus menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menunggu penyelesaian permanen terkait proses pemindahan atau resettlement.



Dapat disimpulkan dari hasil di atas terlihat bahwa tercatat data pengungsi Afghanistan Januari – Desember 2022 pada bulan :

1. Januari, berjumlah 7,410 pengungsi;
2. Februari, berjumlah 7,384 pengungsi;
3. April, berjumlah 7,321 pengungsi;
4. Mei, berjumlah 7,308 pengungsi;
5. Juni, berjumlah 7,251 pengungsi;
6. Juli, berjumlah 7,200 pengungsi;
7. Agustus, berjumlah 7,170 pengungsi;
8. September – Oktober, berjumlah 7,047 pengungsi;
9. Desember, berjumlah 6,990 pengungsi.

Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Afghanistan Yang Ada di Negara Indonesia Periode 2022

Tugas UNHCR, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak para pengungsi. Dalam butir kedua DUHAM, ditegaskan bahwa hak-hak ini meliputi hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan serta keamanan pribadi, yang mungkin tidak tersedia bagi pengungsi di negara asal mereka atau tidak dapat diberikan oleh pemerintah setempat. UNHCR bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi, menawarkan solusi jangka panjang untuk tantangan yang mereka hadapi, dan mempromosikan kepatuhan terhadap hukum internasional yang relevan. Sejalan dengan peran-peran organisasi internasional yang telah dijelaskan oleh Clive Archer, terdapat tiga peran utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor.

a. Instrument

Dalam kategori ini, terdapat

keterkaitan yang erat dengan proses penerimaan pengungsi, di mana UNHCR memiliki prosedur khusus untuk memberikan status pencari suaka kepada mereka. Selain itu, UNHCR berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memproses para pengungsi tersebut. Dalam menentukan status imigran, diperlukan proses screening yang melibatkan langkah-langkah tertentu. Pada tahap ini, akan dievaluasi mana di antara para pengungsi yang memenuhi syarat untuk diberikan status pencari suaka (*asylum seeker*) dan mana yang tidak memenuhi syarat dan ditolak statusnya. Dalam proses screening untuk menetapkan status pengungsi, terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu diterima dan ditolak. Jika statusnya diterima, pengungsi tersebut akan diberikan status pencari suaka dan akan ditempatkan di negara ketiga. Namun, jika statusnya ditolak, pada tahap penolakan pertama, pengungsi tersebut memiliki opsi untuk mengajukan banding. Namun, jika bandingnya juga ditolak setelah proses banding kedua, pengungsi tersebut akan dideportasi.

b. Arena

UNHCR berfungsi sebagai platform di mana berbagai pihak dapat berkumpul, berdiskusi, dan bekerja sama. Anggota-anggotanya diharapkan untuk mempertahankan sikap netral dalam hal pandangan diplomatik mereka. Dengan menjaga netralitas, UNHCR tetap fokus pada penanganan masalah pencari suaka transit di Indonesia tanpa terlibat dalam isu politik internal Indonesia. Namun, prinsip ini tidak selalu dapat diterapkan di Indonesia, karena biasanya relevan dalam konteks negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Ketika negara terlibat dalam konflik, fokus utamanya adalah pada penanganan konflik tersebut, sehingga tidak ada

organisasi yang dapat campur tangan karena itu dianggap sebagai masalah internal negara tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan sikap netral yang tidak memengaruhi hubungan antara organisasi dan negara tersebut.

c. Aktor

Salah satu alternatif pertama yang disediakan adalah repatriasi sukarela, yang memungkinkan para pengungsi untuk kembali ke negara asal mereka dengan sukarela. Ini memberi mereka kesempatan untuk memulai kembali kehidupan normal mereka dan memperkuat kembali ikatan budaya dan etnis di negara asal mereka. Ada tiga persyaratan kunci yang harus dipenuhi untuk melakukan repatriasi sukarela dengan aman dan layak. Pertama, proses pemulangan harus sepenuhnya sukarela, tanpa adanya tekanan kepada pengungsi untuk kembali ke negara atau tempat asal mereka jika mereka tidak setuju. Kedua, diperlukan kesepakatan yang jelas antara negara penerima, negara asal, dan UNHCR, yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Ketiga, pengungsi yang kembali harus mendapat izin kembali ke tempat asal mereka sebaik mungkin. Jika UNHCR terlibat dalam penyelenggaraan atau fasilitasi repatriasi sukarela, mereka berusaha memastikan bahwa kerangka hukum yang dibentuk sesuai untuk melindungi hak-hak dan kepentingan para pengungsi. Tindakan yang diambil dapat mencakup negosiasi terkait amnesti dan jaminan non-diskriminasi.

Tindakan bantuan yang diberikan oleh negara penerima suaka mencakup persiapan untuk kepulangan dan pengaturan perjalanan bagi pencari suaka dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai, yang terkadang membutuhkan adanya pusat transit di negara tersebut. Dalam beberapa situasi, fasilitas penerimaan juga perlu disiapkan di negara asal. Bantuan dapat diberikan pada tahap awal reintegrasi ke negara asal

mereka, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan membantu proses rehabilitasi bagi mereka yang kembali. Bantuan semacam ini diselenggarakan oleh UNHCR, dan kadang-kadang merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih luas di bawah naungan PBB. Fokusnya adalah membantu mereka yang kembali agar dapat segera terintegrasi kembali ke dalam kehidupan ekonomi dan sosial di negara asal mereka. UNHCR juga dapat mempertahankan peran pengawasan selama periode transisi yang terbatas. Selain itu, UNHCR juga berkolaborasi dengan badan-badan pembangunan untuk mendukung pembangunan kembali kehidupan ekonomi dan sosial di komunitas-komunitas yang pulang.

Langkah berikutnya adalah resettlement atau pemukiman kembali, yang dilakukan ketika pemulangan sukarela atau integrasi lokal tidak memungkinkan. Meskipun jumlah pengungsi yang dipulangkan kembali oleh UNHCR telah menurun secara signifikan sejak akhir 1980-an, pemukiman kembali tetap menjadi instrumen penting dalam perlindungan internasional dan solusi jangka panjang bagi pengungsi ketika tidak ada opsi lain yang tersedia. Para pengungsi yang membutuhkan pemukiman kembali mungkin menghadapi tantangan serius terkait perlindungan di negara suaka awal mereka, seperti risiko refoulement, pengusiran, penahanan yang tidak sah, atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Dalam banyak kasus, pemukiman kembali ke negara ketiga yang aman menjadi satu-satunya opsi. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemukiman kembali bukanlah hak bagi pengungsi, melainkan merupakan solusi yang dipertimbangkan secara hati-hati. Pemukiman kembali tidak boleh dipaksakan atas dasar pengungsi menjadi beban atau perilaku mereka.

Kesimpulan

UNHCR memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan serta bantuan kepada pengungsi Afghanistan yang berada di Indonesia. Dalam hal ini, UNHCR berperan penting dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka, dengan prinsip dasar yang melandasi tugas mereka. Namun, untuk dapat melaksanakan peran tersebut secara efektif, UNHCR membutuhkan kerjasama dan dukungan dari negara-negara anggota serta organisasi lain. Dukungan ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani isu-isu pengungsi dan pencari suaka, serta untuk memastikan implementasi perlindungan dan penyelesaian yang sesuai dengan hukum internasional. Prinsipnya, peranan UNHCR sangat penting dalam menangani masalah pengungsi dan pencari suaka. Namun, untuk menjalankan tugasnya, UNHCR memerlukan kerjasama serta dukungan dari negara dan organisasi lainnya. Langkah ini diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menangani isu-isu terkait pengungsi dan pencari suaka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa UNHCR telah memberikan perlindungan yang cukup bagi pengungsi Afghanistan di Indonesia pada tahun 2022, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi program bantuan dan pemenuhan hak-hak pengungsi. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya sumber daya, regulasi yang tidak selalu mendukung, serta tantangan dalam koordinasi antara UNHCR dengan pemerintah Indonesia dan organisasi non-pemerintah lainnya. Meskipun demikian, peran UNHCR tetap sangat penting dalam mendukung pengungsi Afghanistan dengan memberikan akses ke layanan dasar serta memperjuangkan solusi jangka panjang bagi mereka. Secara keseluruhan, UNHCR memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membantu pengungsi

Afghanistan di Indonesia. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penanganannya, diperlukan kerjasama yang lebih intensif dengan pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainnya, serta penyelesaian masalah yang lebih bersifat struktural.

Daftar Pustaka

- Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, 1st ed. (UNHCR Regional Representation Jakarta in RI - Jakarta, 2003), 167.
- Ahmad Fuadi, "Peran United Nations Assistance Mission In Afghanistan (UNAMA) Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Afghanistan Pada Tahun 2009-2012," *JOM FISIP* 1, no. 2 (2014): 6.
- Ahmad Sadzali and Durriyatul Afiqoh Uzma Madjidah, "Coup Government of Afghanistan From the Perspective of Islamic Constitutional Law," *Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 2 (2023): 185.
- A Health Perspective," no. November (2015): 6
- Aizat Khairi and Mohd. Na'eim Ajis, "Human Security, United Nations And Rohingya Refugees In Malaysia," *Community* 2, no. 3 (2016): 257.
- Alifia Ayu Kinanti Yusin Sinaga, "Efektivitas Kerjasama Antara United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dengan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Dalam Menangani Pencari Suaka (Studi Kasus: Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Pekanbaru)," *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019): 4-5.
- Amanda Apriani, "Penampungan Pengungsi Di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2020), 17.
- Christy Debora Elizabeth, L. Tri

- Setyawanta, and Nanik Trihastuti, "Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia Dalam Penanganan Manusia Perahu Dan Implikasinya Terhadap Kedaulatan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 9–10.
- Cinthya, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017)," 3.
- Cipta Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, and Rika Erawaty, "Problematisasi Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 45.
- Clive Archer, *International Organizations*, ed. Routledge, Third Edit. (London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2001), 33.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Sistem Negara Indonesia," *Dpr.Go.Id*, 1, last modified 2022, accessed April 28, 2023, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>.
- Dwi Ramadhani, "Relativitas Budaya Dan Berlangsungnya Budaya Bacha Bazi Di Afghanistan Pasca Pemerintahan Taliban," *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 541.
- Deardo Damanik, "Peranan UNHCR Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Yang Berada Di Yunani," *Hukum tentang Hubungan Internasional* (2016): 7.
- Fatahillah, "Upaya United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Lebanon Tahun 2011-2013" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 47.
- Herman Suryokumoro, Nurdin, and Ikaningtyas, "Urgensi Penanganan Pengungsi/Migran Ilegal Di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi Di Kantor Imigrasi Kota Malang)," *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 422.
- Iin Karita Sakharina and Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Pertama. (Makassar: Pustaka Pena, 2016), 149.
- James E. Dougherty and Jr. Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations*, ed. Anita Castro, Fifth Edit. (United States: Priscilla McGeehon, 2001), 418.
- Joko Setiyono, "Kontribusi UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Di Indonesia,"
- Jusman Marianto Simanjuntak, "Peran United Nation High Commissioner For Regugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsian Anak Afghanistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afghanistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)," *Journal of Diplomacy and International Studies* (2017): 77
- Jeremy Loveless, "Crisis in Lebanon: Camps for Syrian Refugees?," *Fmreview.Org*, 1, last modified 2013, accessed January 26, 2024, <https://www.fmreview.org/fragilestat/es/loveless>.
- Kaiva Azria and Erma Ramayani, "Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini," *Jurnal PIR* 6, no. 2 (2022): 124.
- Kalu Kingsley Anele, "The Viability of Establishing an International Tribunal For Maritime Piracy," *Journal on International Human Rights Law* 1, no. 1 (n.d.): 15.
- Laura Barnett, *Global Governance and the Evolution of the International Refugee Regime*, *International Journal of Refugee Law*, vol. 14 (Toronto, Ontario, 2002), 8.

- Lucia Ch. O. Tahamata, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional," *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 84.
- Loura Hardjaloka and Bahar, "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Dan Negara Lainnya (Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation In Indonesia And Other Countries)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 1 (2015): 19.
- Maryam, "Pemikiran Politik Jamaluddin Al-Afghani (Respon Terhadap Masa Modern Dan Kejumudan Dunia Islam)," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 2 (2014): 13.
- Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 278.
- Megah Cinthya, "Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017)," *JOM FISIP* 4, no. 2 (2017): 3.
- Muhammad Farih Fanani and Adetia Andri, "Sejarah Islam Dan Politik Di Afghanistan," *Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 21, no. 2 (2021): 93.
- Nurzaitun Zenita Ismail, "Peranan Indonesia Dalam Penanganan Irregular Migration Dalam Kerangka Bali Process," *Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2019): 133.
- Primadasa, Kurnia, and Erawaty, "Problematika Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional," 47.
- Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri* (Indonesia, 2016), 2.
- Rico Afrido Simanjuntak, "Peran Aktif Indonesia Dalam ASEAN," *Sindonews.Com*, 1, last modified 2022, accessed April 28, 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/758453/15/peran-aktif-indonesia-dalam-asean-1651273445?showpage=all>.
- Rohmad Adi Yulianto, "Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia (Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 497.
- Sakharina and Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, 150.
- Shah Mahmud Hanifi, "Shah Shuja's 'Hidden History' and Its Implications for the Historiography of Afghanistan," *South Asia Multidisciplinary Academic Journal* 1, no. 1 (2012): 2.
- Sigit Riyanto, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi Dan Kendalanya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional* 2, no. 1 (2004): 59.
- Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Nurika Khalila Daulay, *Perdana*, vol. 1 (Medan: Perdana, 2016), 203.
- Sigit Aris Prasetyo and Adam Janitra Valdy Savero, "Afghanistan Di Bawah Kekuasaan Taliban: Tantangan Dan Perang Dunia Internasional," *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 6, no. 2 (2021): 49.
- Sidratahta Mukhtar, "Peran Negara-Negara Asia Tenggara Dalam Menghadapi ISIS," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 1, no. 89 (2017): 100, <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/download/87/38>.
- Stephane Jaquemet, "Mandat Dan Fungsi Dari Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi (UNHCR)," *Jurnal Hukum Internasional* 2, no. 1 (2004): 3.
- Sulistinah and Kuspriyanto, *Geografi Regional Dunia, Konsep Geografi Regional*, Pertama., vol. 53

- (Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 2020), 92.
- Tika Aulia Noviani, “Tanggung Jawab Lembaga Internasional United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Di Indonesia,” *Perpustakaan Universitas Islam Riau* (Universitas Islam Riau, 2022), 62.
- The Right to Adequate Housing, United Nations* (New York, 2014), 4.
- UNHCR, *Konvensi Dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi* (Jakarta, n.d.).
- UNHCR, *STATUTE OF THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (Geneva: UNHCR Communications and Public Information Service, 2010), 5.
- UNHCR, “Sejarah UNHCR,” *UNHCR Global Website*, 1, accessed November 6, 2023, <https://www.unhcr.org/id/sejarah-unhcr>.
- UNHCR, *STATUTE OF THE OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES*, 6.
- UNHCR, *UNHCR Resettlement Handbook*, ed. UNHCR, Revised ed. (Geneva: UNHCR, 2011), 80.
- “UNHCR Indonesia,” *UNHCR Global Website*, 1, last modified 2023, accessed May 17, 2023, <https://www.unhcr.org/id/>.
- UNHCR, *An Introduction to International Protection* (Switzerland: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2005), 139.
- United Nations, *UNHCR 's Mandate for Refugees, Stateless Persons and IDPs Key Points* (UNHCR, 2020), 2.
- Valerie Liany Gabriela Kondoy, “Peranan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Terkait Konvensi 1951 (Convention Relating To The Status Of Refugees 1951),” *Lex Et Societatis VIII*, no. 2 (2020): 107.
- Vanessa Yusuf and Mendy Hosana Malkisedek, “Perancangan Peta Pop-Up Kisah Eksodus,” *Jurnal Desain 7*, no. 2 (2020): 196.
- Vira Dwi Utami, “Peran International Organization For Migration (IOM) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia” (Universitas Sumatera Utara, 2020), 22.
- Welly Angela Riry, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Internasional,” *Jurnal Syntax Transformation 2*, no. 2 (2021): 247.
- Yahya Sultoni, Setyo Widagdo, and Herman Suryokumoro, “Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia,” *Law Faculty of Brawijaya University 1*, no. 6 (2013): 9.
- Yusliani Noor, *Menelusuri Jejak-Jejak Masa Lalu Indonesia*, Pertama. (Banjarmasin: Banjarmasin Press, 2015), 5.